ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : FARHAN HAFIS

NPM : 1405170429 Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Tradaia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Samtera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, hat, memperhatikan, dan seterusnyar

MEMUTUSHAN

Name

: FARHAN HAFIS

NEW

: 1465179429

Program Studi

: AKUNTANSI

Jadal Skripsi

: ANALISIS FAKTOR TAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH PASAL 21) PADA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (BERSERO) MEDAN

Mayatakan

Lutus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperaleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utasa

Tim Penguji

ngaji H

SE, M.Si)

NOVIEN RIALDY, SE, MMD

Pembinah

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM. M.Si)


(ADE GUNAWAN, E, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. MukhtarBasri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

NPM

Program Studi

Konsentrasi

Judul Penelitian

: FARHAN HAFIS

: 1405170429

: AKUNTANSI

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PERKEBUNAN

NUSANTARA III (Persero) MEDAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing

M. FIRZA ALFI, SE, M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

H. JANURI, SE, M.M. M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama

DESY Annisa BANGON 1405170533 AKUNTANSI MANAJEHEN

NPM

Konsentrasi

Fakultas

NB:

: Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi

Pembangunan

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

 Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi

2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut

Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain

Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.

3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan

stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.

4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bısnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan Okt. 20/8

Pembuat Pernyataa


 Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul. Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: FARHAN HAFIS

NPM

: 1405170429

Program Sudi

: AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Penelitian

: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DALAM MEMBAYAR

PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN

NUSANTARA III (Persero) MEDAN

Tanggal Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi Parag Keterangan

Pembimbing Sky

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

FARHAN HAFIS NPM 1405170429. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemauan membayar pajak, kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PTPN III Medan. Sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan sebanyak 88 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 16.00.

Kata Kunci : Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak,
Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pemahaman Peraturan
Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Pada PT. Perkebunan Nusantara III"

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

- 1. Teristimewa terima kasih untuk Ayahanda Milwansyah Lubis dan Ibunda Ngatini tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiturial kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
- Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 7. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris program studi akuntansi.
- 8. Bapak M.Firza Alfi, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

- 9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
- 10. Kepada sahabat-sahabat saya Fariz Hanifan, Irfan Bahari, Tri Abdul Haris, Dicky Syahputra, Molana Malik Pandia yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
- 11. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas F akuntansi Pagi & Kelas B akuntansi Malam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014.
- 12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Allh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala

pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

FARHAN HAFIS NPM: 1405170429

DAFTAR ISI

Hala	man
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Ciri-Ciri Pajak	11
c. Fungsi Pemungutan Pajak	12
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Wajib Pajak	14
a. Pengertian Wajib Pajak	14
b. Kewajiban Wajib Pajak	16
c. Hak Wajib Pajak	17
3. Penerimaan Paiak	18

		a.	Pengertian Penerimaan Pajak	18
		b.	Pengertian Pajak Penghasilan	19
		c.	Subjek Pajak Penghasilan	20
		d.	Objek Pajak Penghasilan	23
		e.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21)	24
		f.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	24
	4.	Κe	epatuhan Wajib Pajak	25
		a.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	25
		b.	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	27
		c.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .	28
	5.	Ke	emauan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	28
	6.	Κe	esadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	29
	7.	Pe	ngetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan	31
	8.	Pe	mahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan	31
	9.	Pe	ersepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	33
	10	. Sa	nksi Perpajakan	34
	11	. Pe	nelitian Terdahulu	35
B.	Ke	ran	gka Konseptual	37
C.	Hi	pote	esis	43
BAB 1	II	M	IETODOLOGI PENELITIAN	
A.	Pe	nde	katan Penelitian	45
B.	De	fen	isi Operasional Variabel	45
C.	Те	mpa	at dan Waktu Penelitian	47
D.	Po	pula	asi dan Sampel	48

E.	Tel	knik Pengumpulan Data	49
F.	Tel	knik Analisis Data	52
BAB I	V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Ha	sil Penelitian	58
	1.	Deskripsi Hasil penelitian	58
	2.	Identitas Responden	58
	3.	Persentase Jawaban Responden	59
	4.	Uji Validitas	63
	5.	Uji Reliabilitas	65
	6.	Model Regresi	66
В.	Per	mbahasan	82
BAB V	V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Ke	simpulan	89
B.	Saı	ran	90
DAFT	'AR	PUSTAKA	
LAMI	PIR	AN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	. 5
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel III. 1 Waktu Penelitian	48
Tabel III. 2 Skala Likert	50
Tabel IV. 1 Jenis Kelamin	58
Tabel IV. 2 Usia	59
Tabel IV. 3 Kriteria Jawaban Responden	59
Tabel IV. 4 Persentase Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak	60
Tabel IV. 5 Persentase Jawaban Responden Kemauan Membayar Pajak	60
Tabel IV. 6 Persentase Jawaban Responden Kesadaran Membayar Pajak	61
Tabel IV. 7 Persentase Jawaban Responden Pengetahuan Peraturan	
Perpajakan	61
Tabel IV. 8 Persentase Jawaban Responden Pemahaman Terhadap	
Peraturan Perpajakan	62
Tabel IV. 9 Persentase Jawaban Responden Persepsi Efektifitas	
Perpajakan	62
Tabel IV. 10 Persentase Jawaban Responden Sanksi Perpajakan	63
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Variabel	64
Tabel IV. 12 Hasil Uji Reabilitas	65
Tabel IV. 13 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov	67
Tabel IV. 14 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel IV. 15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	70
Tabel IV. 16 Hasil Uji Statistik t (Parsial)	73

Tabel IV. 17 Hasil Uji Simultan (Uji F)	78
Tabel IV. 18 Hasil Uji Determinasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Konseptual	44
Gambar IV. 1 Uji Heterokedastisitas	69

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejarah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ini diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968, PPN di Restrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT.Perkebunan (Persero).

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 Tanggal 14 Februari 1996, ketiga Perseroan tersebut (PTPN III, IV dan V) digabung dan diberi nama PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT.Perkebunan Nusantara III didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH, No. 36 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang termuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No. 8674 Tahun 1996..

Perseroan ini melakukan kegiatan pemasaran komoditi kelapa sawit, karet didalam dan luar negeri. Untuk mendukung pemasaran komoditi dan produk yang dihasilkan, Seluruh BUMN Perkebunan di indonesia telah mendirikan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat riset awal, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki Kantor Holding (kantor pusat) yang berada di Jakarta dan Kantor Direksi yang berada di Medan. Perseroan ini memiliki hampir 21.000 orang pekerja yang tersebar di berbagai wilayah perkebunan yang dimiliki perseroan ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor Direksi berjumlah 735 orang karyawan yang terbagi ke beberapa bagian/unit kerja. Dengan jumlah karyawan yang begitu besar dan merupakan salah satu BUMN yang di andalkan untuk menambah pendapatan negara selain dalam hal perolehan laba, Perseroan ini juga berkontribusi terhadap penerimaan kas negara yang berasal dari pajak, salah satu nya yaitu pajak penghasilan, (PtpnIII.co.id).

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib pajak dari orang pribadi atau Badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Peranan pajak dari setiap tahun ke tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pendapatan negara, pajak merupakan suatu elemen yang memiliki fungsi penting dalam pendapatan nasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia agar penerimaan pajak sesuai dengan yang di

inginkan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Dirjen Pajak melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan sistem pemungutan pajak (Fikriningrum, 2012).

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Waluyo, 2007). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotonngan Pajak Penghasilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian atau mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Kendala yang dapat menghambat kelancaran dalam pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak seharusnya diterapkan dalam setiap individu wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap

penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau sikap seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Hardiningsih (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak ialah Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hardiningshih (2011). Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen antara lain: Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Hardiningsih, 2011)

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk mendukung pembangunan negara dan berusaha mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam usaha mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Persepsi efektifitas sistem perpajakan, ini dapat diartikan sebagai kepuasan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang telah berjalan dan dikatakan efektif jika tidak mendapat keluhan dari wajib pajak dalam menjalankan sistem perpajakan yang ada (Hardiningsih,

2011). Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman atau tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang berlaku.sanksi diberikan agar peraturan atau undang-undang yang berlaku tidak dilanggar (Arum, 2012).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat riset awal, penulis menemukan masalah dimana masih kurangnya kemauan karyawan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan juga masih rendahnya kesadaran dalam melaporkan serta membayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PTPN III

Tahun	Jumlah Karyawan	Jumlah Yang Bayar Pajak	Persentase
2015	635 orang	589 orang	93%
2016	680 orang	596 orang	88%
2017	735 orang	632 orang	86%

Sumber: PTPN III

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak karyawan PTPN III mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena masih ada beberapa karyawan yang masih terlambat dalam pelaporan SPT nya dan juga belum melaporkan keseluruhan dari penghasilan lain diluar penghasilan sebagai karyawan serta ada juga dari karyawan baru yang belum masuk atau terdaftar di sistem administrasi pengggajian perusahaan. Selain itu, masih minimnya pengetahuan para karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan juga pemahaman dari karyawan untuk memahami peraturan perpajakan yang telah ada saat ini sehingga sistem perpajakan yang diterapkan oleh aparat pajak yang sulit dirasakan oleh wajib pajak dalam membayar atau melaporkan pajaknya juga akan menyebabkan persepsi mereka terhadap sistem yang berjalan dianggap tidak efektif dan merasa terbebani sehingga kepatuhan wajib pajak akan menurun. Dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang mangkir dan tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk memilih judul: ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Pph Pasal 21) PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero) MEDAN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis menemukan adanya permasalahan yaitu masih kurangnya kepatuhan karyawan dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena:

- Kemauan karyawan yang masih kurang dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.
- 2. Kesadaran karyawan yang masih rendah untuk melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 3. Pengetahuan karyawan terhadap peraturan perpajakan yang masih kurang sehingga menurunnya kesadarannya membayar pajak.
- 4. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang masih rendah dan kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5. Persepsi dari wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan yang masih kurang paham dan rendah terhadap fungsi dan kegunaan dari pajak.

 Wajib pajak belum mengetahui seberapa berat dan ringannya dari sanksi perpajakan yang akan diberikan oleh aparat pajak jika tidak patuh membayar pajak.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis hanya terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 seperti: Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi faktor-faktor seperti kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan. Sesuai permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2. Apakah kesadaran dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 3. Apakah pengetahuan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

- 4. Apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5. Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 6. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 7. Apakah ada pengaruh kemauan membayar pajak, kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pada PTPN III ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengetahuan terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk Mengetahui dan menganalisis pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Untuk Mengetahui dan menganalisis persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- f. Untuk Mengetahui dan menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- g. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemauan membayar pajak, kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pada PTPN III.

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan informasi baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian di harapkan mampu meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan dalam memungut pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan melakukan pendataan secara berkala terhadap kepatuhan karyawan dalam melaporkan pajak terutangnya.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut pasal 1 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Waluyo (2008:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarny amenurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan

kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

b. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat di paksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008:12) sebagai berikut:

- Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
- Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
 Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :
- 1) Pajak dikelola dan di pungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat
- 2) Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
- 3) Pajak akan di pungut sesuai dengan biayanya yang nantinya jumlah keseluruhan pajak yang telah masuk tersebut akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah.
- 4) Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dalam pemerintah secara langsung.
- 5) Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran pemerintahan.
- 6) Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

c. Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi Regularend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib

- Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dar melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.

- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hal dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan menurut UU PPh merupakan Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Prantara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 3 (2016, hal 50). Sistem pemungutan pajak Self Assesment memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya kepada negara.

Menurut Undang-Undang mengenai kewajiban kepada Wajib Pajak sebagai berikut :

- Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengisi dengan benar dan menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu ke kantor DJP.
- Mengisi dengan benar Faktur pajak pada transaksi penyerahan kena PPN.
- 4) Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut PPh.
- 5) Menyetor pajak terutang ke Kas Negara baik yang dihitung sendiri atau dipotong dan dipungut oleh Wajib Pajak atau ditetapkan dan ditagih oleh DJP melalui bank dengan SSP dengan benar dan tepat waktu.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan tertib, teratur dan jujur sesuai ketentuan.
- 7) Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

c. Hak Wajib Pajak

Menurut Prantara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 3 (2016, hal 50-51). Dalam pelaksaan sistem Self Assesment, di samping dikenakan kewajiban perpajakan, Undang-Undang memberikan hak kepada Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 2) Meminta pemeriksan pajak agar melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 3) Meminta penjelasan quality assurance atas hasil pemeriksaan pajak
- 4) Menolak hasil pemeriksaan
- 5) Mengajukan keberadaan atas SKP atau pemotongan dan pemungutan pajak termasuk hak untuk diundang dan hadir pada pembahasan keberatan
- 6) Mengajukan banding
- 7) Mengajukan gugatan
- 8) Mengajukan PK
- 9) Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak
- 10) Mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan atau pengurangan atas ketetapan pajak atau sanksi administrasi
- 11) Mendapatkan imbalan bunga dalam hal DJP tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
- 12) Membetulkan SPT

- 13) Memanfaatkan tarif PPh 20% untuk Wajib Pajak Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat atas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Badan yang peredaran bruto maksimal Rp. 50.000.000.000
- 14) Mencegah tindakan penyidikan dengan mendahului melakukan pembetulan atas SPT
- 15) Meminta dihentikan tindakan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana penjara
- 16) Mendapatkan jaminan rahasia
- 17) Penundaan pembayaran pajak
- 18) Pengangsuran pembayaran pajak
- 19) Penundaan (perpanjangan waktu) pelaporan SPT Tahunan.
- 20) Pengurangan PPh Pasal 25
- 21) Pengurangan PBB
- 22) Pengurangan BPHTB
- 23) Pembebasan Pajak
- 24) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 25) Insentif Perpajakan

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: "sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terusmenerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah "suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya".

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar

mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan.

Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah: "...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun". Menurut Suandy (2011:36), "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

 a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

- waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga Negara Indonesia
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha, atau
 - c) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia.

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79): "Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun". Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti binga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya

e. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.57/PJ/2009 Bab I Pasal 1 No.2 : "Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi". Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

f. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang mengadakan pencatatan, mengitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangkan penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo dalam buku Perpajakan Indonesia (2013, hal 67), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

 Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.

- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan titik lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan public atas laporan keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpjakan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148), ada dua jenis kepatuhan yakni:

- 1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, Batas waktu penyampaian SPT diatur: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak. (2) SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak.
- 2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah

wajib pajak yang jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pph dan menyampaikannya tepat waktu.

c. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak adalah Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan.

5. Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendefenisikan kemauan merupakan dorongan dari dalam diri. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak, wajib pajak harus memiliki kemauan dalam membayar pajak. Kemauan itu seharusnya timbul didalam masing-masing individu wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa ada paksaan dalam membayar pajak. Self assesment system memiliki peranan penting dalam mendukung kesadaran atau kemauan wajib pajak. Dapat diketahui, self assesment system memberikan kepercayaan secara penuh dan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak sampai dengan proses penyampaian SPT.

Vanessa, dkk (2009) memberikan pendapat konsep kemauan membayar pajak diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Sedangkan menurut Devano dan Rahayu (2006), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak.

Selain itu, menurut Sanjaya dalm Tatiana dan Priyo (2009) menjhelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Berdasarkan defenisi dari hasil penelitian diatas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

6. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambarv dalam tinglkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhyan pajaik yang bersifat kontiniu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajak dalam membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan

nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006).

Kesadaran perpajakan menurut Jatmiko (2006) adalah kesadaran dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupiun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Menurut Marihot (2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, meiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurangb maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran negara juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kesadaran dalam membayar pajak merupakan suatu sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional dan berusaha menaati semua peraruran yang telah ditetapkan negara dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Disamping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak terhadap mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Devano dan Rahayu, 2006).

7. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Pengetahuan dalam hal peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai peraturan yang ada dalam perpajakan.

Menurut Resmi (2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud mengerti dan tahu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana pembayaran, tempat pembayaran, menyampaikan SPT, denda, dan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan biasanya masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan melaui pendidikan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pajak. Apabila wajib pajak telah tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan, maka semakin pajam pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardingsih, 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakn mereka. (4) Pengetahuan dan Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan memahami peraturan mengenai tarif pajak yang berlaku makan akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar. (5) Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

9. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu pengorganisasian, penginteprestasikan tehadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang bearti dan merupakan aktifitas yang terintegrasi dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih, 2011).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan dan penyempurnaan serta perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban admnistrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Menurut penelitian tentang Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak yang dilakukan Maria Karanta,et,al (2000 dalam Suryadi 2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan serta mengkoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang postif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa

sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

10. Sanksi Perpajakan

Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan pembangkangan, penolakan, dan tidak patuhg terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi menurut Jatmiko (2006) adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Jadi, sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya jika memandang bahwa sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya. Sanksi dalam hal perpajakan dapat diartikan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan mendapat hukuman. Menurut Yadnyana (2007) dan Muliari (2011) sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- Pengenaan sanksi yang cukup berat salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

Sedangkan menurut Lubis (2010, hal:3) adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

- Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Sanksi Bunga untuk Pajak Penghasilan (Pph) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya.

11. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

	Tabei Hasii Fenentian Terdanulu								
No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian						
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yuliniawati (2011)	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran membayar pajak, kualitas layanan wajib pajak berpengaruh signifikan, kecuali variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi efektifitas sistem perpajakan yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak.						
2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu).	Rahman Adi Nugroho (2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.						
3	Pengaruh Faktor- Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Serang.	Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono (2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif, kecuali persepsi atas efektifitas sistem perpajakan yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.						
4	Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan.	Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014)	Hasil penelitian menjelaskan bahawa variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.						
5	Pengaruh Pemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas	Siti Masruroh (2013)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif, kecuali variabel bebas kemanfaatan						

Pelayanan dan Sanksi	NPWP,kualitas pelayanan, sanksi
Perpajakan terhadap	perpajakan yang tidak berpengaruh
Kepatuhan Wajib	terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pajak.	

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka perlu di analisis masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen.

1. Pengaruh Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

Berdasarkan defenisi diatas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2009). Selain itu

menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

2. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Jatmiko, (2006) adalah keadaan dimana wajib mengetahui dan mengerti tentang pajak, Utami, dkk (2012) memberikan pendapat bahwa kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa lampau, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dalam peneltian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) memperoleh hasil kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian Hardiningsih (2011), Nugroho (2012), Indriyani (2014) mengemukakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh seorang wajib pajak mengenai peraturan apa saja yang ada dalam perpajakan. Dalam mendapatkan pengetahuan peraturan

perpajakan, wajib pajak bisa mendapatkannya dari proses belajar secara formal seperti pendidikan perpajakan, seminar perpajakan atau didapatkan dari bangku kuliah. Selain itu, Proses belajar tentang pengetahuan peraturan perpajakanjuga bisa secara informal seperti penyuluhan dari aparat pajak atau iklan-iklan perpajakan. Menurut Hardingsih (2011) Pengetahuan Pajak adalah proses pengubahan sikap atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan menurut Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) mengemukakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak masih rendah serta hal senada juga dijelaskan oleh penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Nugroho (2012) yang menjelaskan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan

biasanya akan melakukan dan menaati aturan yang berlaku dan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis

Dalam penelitian yang dilakukan Utami, dkk (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya pengetahuan itu untuk membayar pajak.

5. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Utami, dkk (2012) menjelaskan persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, peninterpretasian, terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu. Sedangkan efektivitas menurut Hardiningsih (2011) ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatru target yang telah dicapai oleh sistem perpajakan dengan indikator wajib pajak merasa puas terhadap sistem perpajakan yang dibuat oleh otoritas pajak dengan tidak ada keluhan dari wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakuikan Nugroho (2012) diperoleh hasil bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Hasil penelitian berbeda di jelaskan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Hardiningsih (2011) dan Utami, dkk (2012) dimana persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terdahap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanski perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya jika memandang bahwa sanksi dapat merugikan dirinya. Sanksi dalam hal perpajakan dapat diartikan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan mendapat hukuman.

Wajib pajak yang baik akan menghindar dari sanksi yang akan dikenakan, karena bagi wajib pajak yang tahu sanksi tersebut akan merugikan dirinya. Kepatuhan adalah salah satu cara wajib pajak menghindari sanksi yang dapat diberikan kepadanya. Dalam penelitian yang dilakukan Indriyani (2014) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Masruroh (2013) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Dalam Membayar Pajak, Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan adalah suatu

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.


kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar kepada kas negara untuk kepentingan bersama.

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh seorang wajib pajak mengenai peraturan apa saja yang ada dalam perpajakan.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatru target yang telah dicapai oleh sistem perpajakan dengan indikator wajib pajak merasa puas terhadap sistem perpajakan yang dibuat oleh otoritas pajak dengan tidak ada keluhan dari wajib pajak.

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanski perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari penyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh jawaban yang berasal dari teori Juliandi (2014, hal. 44).

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikuit :

- 1. Ada pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Ada pengaruh kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3. Ada pengaruh pengetahuan terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 4. Ada pengaruh pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Ada pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 6. Ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 7. Ada pengaruh kemauan membayar pajak, kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada PTPN III.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *assosiatif*. Menurut (Azuar Juliandi, dkk, 2015, hal. 86) mengatakan bahwa pendekatan assosiatif adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh tehadap variabel lain yang menjadi variabel terikat.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional, menurut Sugiyono (2010, hal. 31) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Menurut (Azuar Juliandi, dkk, 2015, hal. 86) mengatakan definisi oprasional bukanlah definisi/pengertian teoritis, tetapi oprasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Harjo dalam buku Perpajakan Indonesia (2013, hal 67), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

2. Kemauan Membayar Pajak (X1)

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak.

3. Kesadaran Membayar Pajak (X2)

Menurut Utami, dkk (2012) bahwa kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar kepada kas negara untuk kepentingan bersama.

4. Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan (X3)

Menurut Hardingsih (2011) Pengetahuan Pajak adalah proses pengubahan sikap atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

5. Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X4)

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak.

6. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X5)

Menurut Utami, dkk (2012) menjelaskan persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, peninterpretasian, terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu.

7. Sanksi Perpajakan (X6)

Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang beralamat di jln Sei Batanghari No 2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018. Adapun jadwal rencana penelitian mulai dari survey lokasi dan objek penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi adalah sebagai berikut

Tabel III.1 Waktu Penelitian

No	Vaciatan Danalitian		Waktu Penelitian																		
No	Kegiatan Penelitian		Mei 2018			Juni 2018			Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Riset awal																				
3	Pembuatan proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Sekripsi																				
7	Bimbingan Sekripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2012, Hal. 80) menyatakan bahwa, "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Perkebunan Nusantara III yang berjumlah 735 orang

2. Sampel

Sugiono (2016, hal.81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlahdan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya pegawai pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sebagian dari pada pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III.

Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai respondendengan menggunakan rumus slovin dalam Sugiono (2016, hal. 83) sebagai berikut :

Adapun persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapatditolerir, misalnya 10% atau 0,01.

$$n = \frac{735}{1 + (735.0,1^2)} = 88$$

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalampenelitian ini adalah sebanyak 88 orang pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara III pengambilan sample dengan cara teknik accidental sampling yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis yang bisa dijadikan sebagai pengambilan data. Sampel penelitian ini dibatasi hanya pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara.

1. Wawancara (interview) yaitu , melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III.

2. Quisioner (angket)

Angket adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu. Dimana angket tersebut penulis sebarkan pada pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III dengan menggunakan skala likert dengan bentuk cheklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu:

Tabel III- 2 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (TS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber: Juliandi dan Irfan (2013, hal. 71)

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 16,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dijawab dan menghitung bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan "*single trial administration*" yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut Sugiono (2016, hal 128), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga *t hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan

harga *t tabel*. Bila *t hitung* lebih besar dengan *t tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2016, hal. 183)

Dimana:

N = Banyaknya pasangan pengamatan $\sum X$ = Jumlah pengamatan variabel X $\sum Y$ = Jumlah pengamatan variabel Y ($\sum X^2$) = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X ($\sum Y^2$) = Jumlah kadrat pengamatan variabel Y ($\sum X$)² = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X ($\sum Y$)² = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y $\sum XY$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut Sugiono (2016, hal. 183), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table. Jika thitung lebih besar dari t table nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai sig (2 tailed) dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai sig (2 tailed) \leq 0.05, maka butir instrument valid, jika nilai sig (2 tailed) \geq 0.05, maka butir instrument tidak valid.

\

Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha > 0,6 dengan rumus Alpha sebagai berkut:

$$\mathbf{r}_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)}\right] \left[1 - \frac{\sum Si}{St}\right]$$

(Sugiono, 2016 hal.132)

Dengan keterangan:

r₁₁ = Reliabilitas intrsumen

 \sum Si = Jumlah varians skor tiap- tiap item

St = Jumlah varians butir

K = Jumlah item

2. Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data juga dengan pengumpulan dokumen – dokumen yang ada diperusahaan tentang sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi serta data yang ada dilokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif yakni, menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabe terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6$$

Sumber: Sugiono (2016, hal. 230)

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

 $b_1,b_2,b_3,b_4b_5,$ dan b_6 = Besaran koefisien Regresi dari masing- masing variabel

X1 = Kemauan Membayar Pajak

X2 = Kesadaran Membayar Pajak

X3 = Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan

X4 = Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

X5 = Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

X6 = Sanksi Perpajakan

2. Asumsi Klasik

Hipotesis memerlukan asumsi klasik, karena model analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakh distribusi data normal atau tidak yaitu melalui pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau kekanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data sepanjang garis diagonal.

b. Uji Multikolonieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/ tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara diantara variabel independen. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah tolerance < 0, 10 sama dengan VIF > 5.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedasitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapt digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain:

- Jika ada pola tertentu seperti titik- titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak erjadi heterokedastisitas.
 Atau homoskedastisitas.

55

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package For Social Sciences*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signficane level tarafnya nyata 0,05 ($\alpha = 5\%$).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiono (2016, hal. 184)

Dimana:

r = Korelasi xy

n = Jumlah sampel

t = t hitung

adapun tempat pengujiannya sebagai berikut:

- 1) Hoditerima apabila t tabel \geq t hitung \leq t tabel
- 2) Hoditolak apabila t hitung $>_{t \text{ tabel}}$ dan t $_{hitung}$ < t $_{tabel}$

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah

1) Jika T_{tabel} </br/> T_{tabel}
 T_{tabel}

maka Ho diterima, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Jika T hitung ≥ T tabel maka Ho ditolak, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Uji F

Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama- sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis ke dua. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata. 0.05 ($\alpha = 5\%$)

$$\mathsf{Fh} = \frac{r^2/k}{(1-r^2)(n-k-1)}$$

Sumber Sugiono (2016, hal.240)

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

K = jumlah variabel independen (bebas)

n = jumlah sampel

 R^2 = koefisien korelasi ganda yang telah ditentukan

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

Kriteria pengujian:

1) Tolak Ho apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

2) Terima Ho apabila F hitung < F tabel atau - F hitung > - F tabel

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika -F_{tabel}< F _{hitung}< F_{tabel} maka Ho diterima, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Jika F $_{hitung} \geq F$ $_{tabel}$ dan atau F $_{hitung} \leq -$ F $_{tabel}$ maka Ho ditolak , artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Koefisien Determinasi (D)

Untuk menguji koefisien determinasi (D) yaitu untuk mengetahui seberapa besar persentase yang dapat dijelaskan X dan variabel Y adalah:

$$d = r^2 \times 100\%$$

Sugiyono (2010, hal. 184)

Dimana:

d = Koefisien determinasi

r = koefisien kolerasi variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 3 pernyataan untuk variabel kemauan membayar pajak (X1), 3 pernyataan untuk variabel kesadaran membayar pajak (X2), 3 pernyataan untuk variabel pengetahuan terhadap peraturan perpajakan (X3), 3 pernyataan untuk variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X4), 3 pernyataan untuk variabel perpajakan efektifitas sistem perpajakan (X5), 3 pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan (X6) dan 4 pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Angket yang disebarkan ini diberikan kepada 88 orang pegawai PT. Perkebunan Nusantara III responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

2. Identitas Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Jenis Kelamin
jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	56	63.6	63.6	63.6
	perempuan	32	36.4	36.4	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 16.00

Dari tabel IV.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 56 (63,6%) orang pria dan wanita sebanyak 32 (36,4%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah pria.

b. Usia

Tabel IV.2 Usia Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-30 tahun	23	26.1	26.1	26.1
	31-40 tahun	28	31.8	31.8	58.0
	41-50 tahun	26	29.5	29.5	87.5
	diatas 50 tahun	11	12.5	12.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber : SPSS 16.00

Dari tabel IV.2 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 23 (26,1%) orang berusia antara 17-30 tahun, 28 (31,8%) orang antara 31-40 tahun, 26 (29,5)% orang berusia antara 41-50 tahun dan berusia di atas 50 tahun sebanyak 11 (12,5%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah berusia 31-40 tahun.

3. Persentase Jawaban Responden

Tabel IV.3 Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Dibawah ini akan dilampirkan persentase jawaban dari setiap pernyataan yg telah disebarkan kepada responden.

Tabel IV.4 Persentase Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	ITEM	5 SS	4 S	3 KS	2 TS	1 STS
1	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu	39,8%	56,8%	3,4%	0%	0%
2	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar	50%	46,6%	3,4%	0%	0%
3	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu	46,6%	51,1%	2,3%	0%	0%
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.	47,7%	50%	1,1%	1,1%	0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel kepatuhan pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Tabel IV.5 Persentase Jawaban Responden Kemauan Membayar Pajak (X1)

NO	ITEM	5 SS	4 S	3 KS	2 TS	1 STS
1	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang	40,9%	56,8%	2,3%	0%	0%
1	diperlukan untuk membayar pajak.					
2	Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai	45,5%	51,1%	3,4%	0%	0%
	Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.					
3	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan	45,5%	51,1%	3,4%	0%	0%
٥	peraturan perpajakan yang berlaku.					

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel kemauan membayar pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Tabel IV.6 Persentase Jawaban Responden Kesadaran Membayar Pajak (X2)

NO	ITEM	5 SS	4 S	3 KS	2 TS	1 STS
1	Karyawan mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak dengan benar	45,5%	50%	2,3%	2,3%	0%
2	Karyawan mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya	43,2%	53,4%	3,4%	0%	0%
3	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi	53,3%	44,3%	3,4%	0%	0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel kesadaran membayar pajak dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Tabel IV.7 Persentase Jawaban Responden Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X3)

NO	ITEM	5 SS	4 S	3 KS	2 TS	1 STS
1	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam Mendukung pembangunan Negara	44,3%	52,3%	3,4%	0%	0%
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara	46,6%	47,7%	3,4%	2,3%	0%
3	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara	50,0%	46,6%	3,4%	0%	0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pengetahuan peraturan perpajakan dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Tabel IV.8 Persentase Jawaban Responden Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X4)

		1 1 1	` /			
NO	ITEM	5	4	3	2	1
110		SS	S	KS	TS	STS
1	Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak	48,9%	44,3%	5,7%	1,1%	0%
2	Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang	43,2%	53,4%	3,4%	0%	0%
3	SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang	46,6%	50%	1,1%	2,3%	0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pemahaman terhadap peraturan perpajakan dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Tabel IV.9 Persentase Jawaban Responden Persepsi Efektifitas Perpajakan (X5)

(243)						
NO	ITEM	5 SS	4 S	3 KS	2 TS	1 STS
1	Peraturan pajak terbaru dapat di <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.	43,2%	53,4%	3,4%	0%	0%
2	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari <i>website</i> pajak	46,6%	50%	1,1%	2,3%	0%
3	Sistem perpajakan yang sudah berjalan dengan baik	46,6%	51,1%	1,1%	1,1%	0%

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel persepsi efektifitas perpajakan dimana mayoritas jawaban dari responden setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

1 NO **ITEM** SS S KS TS STS **SPT** 50% 47,7% 2,3% 0% Sanksi dalam sangat 0% 1 diperlukan. Sanksi harus dilaksanakan dengan 46.6% 5,1% 1,1% 1,1% 0% 2 tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran Sanksi paiak sangat diperlukan 50% 44,3% 4.5% 1,1% 0% 3 untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak

Tabel IV.10 Persentase Jawaban Responden Sanksi Perpajakan (X6)

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel sanksi perpajakan dimana mayoritas jawaban dari responden sangat setuju hal ini berarti angket yang disebar kepada responden bernilai baik karena sesuai dengan pemikiran pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 16,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dijawab dan _{hitung} bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan "*single trial administration*" yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut Sugiono (2016, hal 128), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga *t hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan harga *t tabel*. Bila *t hitung* lebih besar dengan *t tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut Sugiono (2016, hal. 183), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table. Jika thitung lebih besar dari t table nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai sig (2 tailed) dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai sig (2 tailed) \leq 0.05, maka butir instrument valid, jika nilai sig (2 tailed) \geq 0,05, maka butir instrument tidak valid.

Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Variabel

Item Pernyataan		NilaiKorelasi	Probabilitas	Keterangan
	Y1	0.537	0.000< 0,05	Valid
Kepatuhan Wajib	Y2	0.563	0.000 < 0.05	Valid
pajak (Y)	Y3	0.527	0.000 < 0.05	Valid
	Y4	0.659	0.000 < 0.05	Valid
Variance Marchanas	X1	0.614	0.000 < 0.05	Valid
Kemauan Membayar Pajak (X1)	X2	0.611	0.000 < 0.05	Valid
Tujun (211)	X3	0.631	0.000 < 0.05	Valid
Kesadaran Membayar	X1	0.598	0.000 < 0.05	Valid
Pajak (X2)	X2	0.678	0.000 < 0.05	Valid
1 ajak (X2)	X3	0.585	0.000 < 0.05	Valid
Pengetahuan	X1	0.682	0.000< 0,05	Valid
Terhadap Peraturan	X2	0.664	0.000< 0,05	Valid
Perpajakan (X3)	X3	0.560	0.000 < 0.05	Valid
Pemahaman Terhadap	X1	0.742	0.000 < 0.05	Valid
Peraturan Perpajakan	X2	0.541	0.000 < 0.05	Valid
(X4)	X3	0.704	0.000 < 0.05	Valid
Persepsi Atas	X1	0.653	0.000 < 0.05	Valid
Efektifitas Sistem	X2	0.585	0.000 < 0.05	Valid
Perpajakan (X5)	X3	0.612	0.000 < 0.05	Valid
Cl: D:-1	X1	0.741	0.000 < 0.05	Valid
Sanksi Perpajakan (X6)	X2	0.551	0.000 < 0.05	Valid
(110)	X3	0.715	0.000 < 0.05	Valid

Sumber : SPSS 16.00

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang ajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

4. Uji Reabilitas

Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha > 0,6 dengan rumus Alpha sebagai berkut:

$$\mathbf{r}_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)}\right] \left[1 - \frac{\sum Si}{St}\right]$$

(Sugiono, 2016 hal.132)

Dengan keterangan:

r₁₁ = Reliabilitas intrsumen

 \sum Si = Jumlah varians skor tiap- tiap item

St = Jumlah varians butir

K = Jumlah item

Tabel IV.12 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.617		Reliabel
Kemauan Membayar Pajak (X1)	0.692		Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak			
(X2)	0.606		Reliabel
Pengetahuan Terhadap			
Peraturan Perpajakan (X3)	0.663	0,60	Reliabel
Pemahaman Terhadap Peraturan			
Perpajakan (X4)	0.676		Reliabel
Persepsi Atas Efektifitas Sistem			
Perpajakan (X5)	0.674		Reliabel
Sanksi Perpajakan (X6)	0.677		Reliabel

Sumber: SPSS 16.00

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua variabel mendekati 1 > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata laininstrument adalah reliabel atau terpercaya

5. Model Regressi

a. uji asumsi klasik

Dalam regressi liniear berganda yang dikenal dengan beberapa asumsi klasik regressi berganda atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbias Estimation*).Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regressi merupakan model yang baik atau tidak.Ada beberapa pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regressi merupakan yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut yakni:

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinearitas
- 3) Heterokedastistas

1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regressi, variable dependent dan independentnya memiliki distribusi normal atau tidak, jika nilai kolmogrov smirnos adalah signifikan (sig < 0.05)

Tabel IV.13
Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45075785
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,150
	Negative	-,096
Test Statistic		,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS

Berdasarkan gambar IV.13 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig 0.000 < 0.05 artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi normalitas.

2) Multikolieneritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantaranya variabel bebas, dengan ketentuan:

- a) Bila Tolerence < 0,1 atau sama dengan VIF > 5 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- b) Bila *Tolerence* > 0,1 atau sama dengan VIF < 5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Dengan SPSS versi 16.00 maka dapat diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel IV.14
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

		Collinearity Statistics		
Model		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kemauan Membayar Pajak	.467	2.142	
	Kesadaran Membayar Pajak	.526	1.903	
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.465	2.151	
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.319	3.131	
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.440	2.275	
	Sanksi Pajak	.471	2.121	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 16.00

Berdasarkan tabel IV.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel kemauan membayar pajak (X₁) sebesar 2,142 variabel kesadaran membayar pajak (X₂) sebesar 1,903, variabe pengetahuan peraturan perpajakan (X₃) sebesar 2,151, variabe pemehaman perpajakan (X₄) sebesar 3,131, variabe pengetahuan peraturan perpajakan (X₅) sebesar 2,275 dan variabe sanksi pajak (X₆) sebesar 2,121. Dari masing-masing variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 5. Demikian juga nilai *Tolerence* pada variabel variabel kemauan membayar pajak (X₁) sebesar 0,467 variabel kesadaran membayar pajak (X₂) sebesar 0,526, variabe pengetahuan peraturan perpajakan (X₃) sebesar 0,465, variabe pemehaman peraturan perpajakan (X₄) sebesar 0,319, variabe pengetahuan peraturan perpajakan (X₅) sebesar 0,440 dan variabe sanksi pajak (X₆) sebesar 0.471. Dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang di indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 5.

3) Uji Heterokedastisitas


Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal.Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*. Dasar analisis yaitu sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan SPPS versi 16.00 maka dapat diperoleh hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

Gambar IV.1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Scotterplot



Sumber: SPSS 16.00

Bentuk gambar IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah kinerja karyawan sebagai variabel dependen dan displin kerja dan stress kerja sebagai variabel independen.Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen. Berikut hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 16.00

Tabel IV.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.083	.827		.101	.920
	Kemauan Membayar Pajak	.689	.071	.549	9.640	.000
	Kesadaran Membayar Pajak	.203	.062	.176	3.282	.002
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.172	.065	.151	2.652	.010
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	585	.072	562	-8.155	.000
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.357	.069	.304	5.170	.000
	Sanksi Pajak	.491	.062	.451	7.957	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 16.00

Dari tabel IV.12 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Konstanta = 0.083
- 2) Kemauana Membayar Pajak = 0,689
- 3) Kesadaran Membayar Pajak = 0.203

- 4) Pengetahuan Peraturan Perpajakan = 0.172
- 5) Pemahaman Peraturan Perpajakan = -0,585
- 6) Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan = 0.357
- 7) Sanksi Pajak = 0.491

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 0.083 + 0.689_1 + 0.203_2 + 0.172_3 - 0.5852_4 + 0.357_5 + 0.491_6$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 0,083 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka kepatuhan membayar pajak terhadap pajak pribadi akan meningkat pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- 2) β₁sebesar 0,689 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila kemauan membayar pajak mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,689 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 3) β₂ sebesar 0,203 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila kesadaran membayar pajak mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,203 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 4) B₃ sebesar 0,172 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila pengetahuan peraturan perpajakan mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,172 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

- 5) B₄ sebesar -0,585 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila pemahaman peraturan perpajakan mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh penurunan kepatuhan membayar pajak sebesar -0,585 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 6) B₅ sebesar 0,491 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila persepsi efektifitas sistem perpajakan mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,357 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 7) B₇ sebesar 0,491 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila sanksi pajakan mengalami kenaikkan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,491 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

c. Pengujian Hipotesis

1) Uji t Statistik atau Uji Parsial

Untuk t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam memepengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X1) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t=r\frac{n-2}{1-r2}$$

Dimana:

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Bentuk pengujian:

- a) H_0 : $r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
- b) $H_a: r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- a) H_0 diterima apabila $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$. Df = n-2
- b) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 16.00 maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel IV.16
Hasil Uji Statistik t (parsial)
Coefficients^a

F		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.083	.827		.101	.920
	Kemauan Membayar Pajak	.689	.071	.549	9.640	.000
	Kesadaran Membayar Pajak	.203	.062	.176	3.282	.002
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.172	.065	.151	2.652	.010
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	585	.072	562	-8.155	.000
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.357	.069	.304	5.170	.000
	Sanksi Pajak	.491	.062	.451	7.957	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 16.00

Hasil pengujian statistik pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

:

a) Pengaruh Kemauan Membayar Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable kemauan membayar pajak sebesar 9,640 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t hitung = 9,640 > t-tabel = 1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,000 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

b) Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable kesadaran membayar pajak sebesar 3,282 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t hitung = 3,282 > t-tabel = 1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antara kesadaran

membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,002 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,002 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

c) Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable pengetahuan peraturan perpajakan sebesar 2,652 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X3 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t hitung = 2,652 > t-tabel = 1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antaraoengetahuan peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,010 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,010 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

d) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable pemahaman peraturan perpajakan sebesar -8,155 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X4 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini -t hitung = -8,155 < -t-tabel = -1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,000 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

e) Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X5) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 5,170 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X5 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t hitung = 5,170 > t-tabel = 1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antara

persebsi efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,000 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara persebsi efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

f) Pengaruh Sanksi Pajak (X6) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Bedasarkan tabel IV.13 diatas diperoleh t hitung untuk variable sanksi pajak sebesar 7,957 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (88-2=86), di peroleh t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X6 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t hitung = 7,957 > t-tabel = 1,988. Ini berarti terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas secara parsial (Uji t) yakni sig adalah 0,000 sedangkan taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 \leq 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

6. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman

peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu kepatuhan membayar pajak. Uji F juga dimaskud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 16.00, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.17 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Ī	Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
F	1	Regression	126.221	6	21.037	96.396	.000 ^a
		Residual	17.677	81	.218		
		Total	143.898	87			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 16.00

Dari tabel IV.14 diatas bisa dilihat bahwa nilai f adalah 96,396, kemudian nilai sig nya adalah 0,000

Ho: $\beta=0$, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Ho : $\beta \neq 0$, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah:

- 1) Jika $f_{\rm hitung}$ <f $_{\rm tabel}$ maka Ho diterima, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- 2) Jika f hitung > f tabel maka Ho ditolak, artinya kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Bedasarkan tabel IV.17 diatas diperoleh f hitung untuk variable X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 terhadap Y sebesar 96,396 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2-1 (88-2-1=85), di peroleh f tabel 3,10. Jika f hitung > f tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 terhadap Y, demikian juga sebaliknya jika f hitung < f tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 terhadap Y, didalam hal ini f-hitung = 96,396 > f-tabel = 3,10. Ini berarti pengaruh positif antara kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas f yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 <a 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

7. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya independen dan variabel dependen pengaruh variabel yaitu dengan mengakuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III. maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Tabel IV.18
Hasil Uji Determinasi
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937a	.877	.868	.46715

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 16.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,937 atau 93,7% yang berarti bahwa hubungan antara kepatuhan membayar pajak dengan variabel bebasnya, yaitu kontribusi atau persentase kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak adalah erat. Pada nilai R-Square dalam penelitan ini sebesar 0,877 yang berarti 87,7% variasi dari kepatuhan membayar pajak dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kontribusi atau persentase kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya 12,3% dijelaskan oleh varibel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R-Square (R2) atau koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,868 yang berarti 86,8% kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III dapat dijelaskan oleh kontribusi atau persentase kemauan membayar kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pajak, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan 13,2% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemudian *standard error of the estimated* artinya mengukur variabel dari nilai yang diprediksi. *Standard error of the estimated* disebut juga standar diviasi. *Standard error of the estimated* dalam penelitian ini adalah sebesar 0.46715 dimana semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik dalam memprediksi kepatuhan membayar pajak.

B. Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada tiga (7) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan hasil penelitian di atas antara pengaruh kemauan membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh t hitung = 9,640 > t-tabel = 1,988. Dan mempunyai nilai sig $0,000 \le 0,05$, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya apabila kemauan membayar pajak pegawai PTPN III mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak dimana pegawai yang patuh terhadap pembayaran pajak dilihat dari pegawai tersebut telah membayar pajak pribadinya tepat pada waktunya.

kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Tatiana dan Priyo (2009) yang menyimpulkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan penelitian di atas antara pengaruh kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh t hitung = 3,282 > t-tabel = 1,988 dan mempunyai nilai sig 0,002 ≤ 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika kesadaran membayar pajak pegawai PTPN III mengalami peningkatan maka akan di ikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak dimana apabila setiap pegawai sadar akan membayar pajak pribadinya maka akan membantu pendapatan negara dari aspek pajak penghasilan.

kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa lampau, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Hardiningsih (2011), Nugroho (2012), Indriyani (2014) mengemukakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan penelitian di atas antara pengaruh pengetahuan peraturan perpajkan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh t hitung = 2,652 > t-tabel = 1,988 dan mempunyai nilai sig $0,010 \le 0,05$, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika pengetahuan peraturan perpajakan mengalami peningkatan pada pegawai PTPN III mengalami peningkatan maka akan di ikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak dimana apabila pegawai mengetahui tentang peraturan perpajakan dan manfaatnya, maka akan mendorong pegawai tersebut untuk membayar pajak pribadinya.

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan merupakan sesuatu yang diketahui oleh seorang wajib pajak mengenai peraturan apa saja yang ada dalam perpajakan. Dalam mendapatkan pengetahuan peraturan perpajakan, wajib pajak bisa mendapatkannya dari proses belajar secara formal seperti pendidikan perpajakan, seminar perpajakan atau didapatkan dari bangku kuliah. Selain itu, Proses belajar tentang pengetahuan peraturan perpajakanjuga bisa secara informal seperti penyuluhan dari aparat pajak atau iklan-iklan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan penelitian di atas antara pengaruh pemahaman peraturan perpajkan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh -t hitung = -8,155 < -t-tabel = -1,988 dan mempunyai nilai sig $0,000 \le 0,05$, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh negatif yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatakn maka akan di ikuti oleh penurunan kepatuhan membayar pajak. Dimana wajib pajak masih memiliki anggapan terhadap pajak yang dibayar nantinya di korupsi dan pemanfaatan pajak tidak tepat sasaran atau tidak digunakan semana mestinya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tardahulu Utami (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem PerpajakanTerhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan penelitian di atas antara pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh t hitung = 5,170 > t-tabel = 1,988 dan memiliki nilai sig 0,000 ≤ 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika persepsi efektifitas sistem parpajakan pada pegawai PTPN III mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak dimana apabila pegawai paham akan efektifitas sistem perpajakan yang berlaku akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Menurut Utami, dkk (2012) menjelaskan persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, peninterpretasian, terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu. Sedangkan efektivitas menurut Hardiningsih (2011) ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatru target yang telah dicapai oleh sistem perpajakan dengan indikator wajib pajak merasa puas terhadap sistem perpajakan yang dibuat oleh otoritas pajak dengan tidak ada keluhan dari wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitaian t6erdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2012) diperoleh hasil bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.

6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bedasarkan penelitian di atas antara pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh t hitung = 7,957 > t-tabel = 1,988 dan mempunyai nilai sig $0,000 \le 0,05$, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika sanksi pajak di pertegas maka akan meningkatkan kepatuhan pagawai membayar pajak dimana setiap pegawai yang tidak membayar pajak akan di berikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanski perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya jika memandang bahwa sanksi dapat merugikan dirinya. Sanksi dalam hal perpajakan dapat diartikan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan mendapat hukuman.

Wajib pajak yang baik akan menghindar dari sanksi yang akan dikenakan, karena bagi wajib pajak yang tahu sanksi tersebut akan merugikan dirinya. Kepatuhan adalah salah satu cara wajib pajak menghindari sanksi yang dapat diberikan kepadanya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyani (2014) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

7. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Dalam Membayar Pajak, Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Dalam Membayar Pajak, Pengetahuan Terhadap Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III diperoleh f-hitung = 96,396 > f-tabel = 3,10 dan mempunyai nilai sig 0,000 <a 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

Artinya jika kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak mengalami peningkatan secara bersama-sama maka akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III. adalah sebagai berikut.

- Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- Secara persial ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- Secara parsial ada pengaruh negatif yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT.
 Perkebunan Nusantara III.
- Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

- 6. Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.
- 7. Secara simultan ada pengaruh positif yang signifikan antara kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pegawai PT. Perkebunan Nusantara III.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- Hendaknya setiap pegawai membayar pajak pribadinya setiap tahunnya tepat pada waktunya.
- 2. Hendaknya pemerintah mempertegas sanksi pajak terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak pribadinya setiap tahunnya.
- Untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak pribadi pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan terhadap peagawai pegawai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Harjanti Puspa (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Fikriningrum, Winda Kurnia (2012). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak"
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati (2011). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, ISSN 1979-4878, Vol 3, No.1
- Harjo.D. (2013), perpajakan indonesia. Jakarta. Mitra wacana media
- Hutagaol, John. (2007). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis Magister Sains Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia .2005
- Lubis, Irwansyah (2008). *Akuntansi Dan Pelaporan Pajak*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Maria Karanta, et al. (2000). Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak serta Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan pajak di Wilayah Jawa Timur.
- Mardiasmo, (2009). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho,Rahman Adi & Zulaikha. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. Diponegoro Journal Of Accounting *Volume* 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11\
- Nurmanto, Safri. Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit

- Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- RA.Nugroho. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siti Resmi. (2003). *Perjakan Teori dan Kasus*. Jilid satu. Edisi 1.Jakarta : Salemba Empat
- Sri Rizki Utami dan Ayu Noorida Soerono (2012).Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hadi. (2009). Dampak Program Sunset Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Membayar,Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Vanessa, Tatiana dan Priyono Hari Adi. (2009). Dampak *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dalam *Sinopsium Nasional Perpajakan II*.

- Waluyo, (2006). *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Widaningrum, Dwi Indah (2007). Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah .http://kk.pl.itb.ac.id/ppk.
- Widyawati dan Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XIII Purwokerto.
- Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

		Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45075785
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,150
	Negative	-,096
Test Statistic		,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	17.7159	1.28608	88
Kemauan Membayar Pajak	13.2273	1.02528	88
Kesadaran Membayar Pajak	13.2614	1.11926	88
Pengetahuan peraturan perpajakan	13.2727	1.13185	88
Pemahaman Peraturan Perpajakan	13.2159	1.23595	88
Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	13.2386	1.09328	88
Sanksi Pajak	13.3409	1.18308	88

Correlations

	•	Kepatuhan Wajib Pajak	Kemauan Membayar Pajak	Kesadaran Membayar Pajak	Pengetahua n peraturan perpajakan	Pemahama n Peraturan Perpajakan	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	Sanksi Pajak
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.834	.419	.575	.314	.425	.676
	Kemauan Membayar Pajak	.834	1.000	.308	.590	.378	.330	.561
	Kesadaran Membayar Pajak	.419	.308	1.000	.560	.582	.484	.375
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.575	.590	.560	1.000	.426	.346	.299
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.314	.378	.582	.426	1.000	.744	.609

	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.425	.330	.484	.346	.744	1.000	.487
	Sanksi Pajak	.676	.561	.375	.299	.609	.487	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak		.000	.000	.000	.001	.000	.000
	Kemauan Membayar Pajak	.000		.002	.000	.000	.001	.000
	Kesadaran Membayar Pajak	.000	.002		.000	.000	.000	.000
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.000	.000	.000		.000	.000	.002
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.000	.001	.000	.000	.000		.000
	Sanksi Pajak	.000	.000	.000	.002	.000	.000	
N	Kepatuhan Wajib Pajak	88	88	88	88	88	88	88
	Kemauan Membayar Pajak	88	88	88	88	88	88	88
	Kesadaran Membayar Pajak	88	88	88	88	88	88	88
	Pengetahuan peraturan perpajakan	88	88	88	88	88	88	88
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	88	88	88	88	88	88	88
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	88	88	88	88	88	88	88
	Sanksi Pajak	88	88	88	88	88	88	88

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summaryb

Mode		R Square	Adjusted R	Std. Error of	Change Statistics	Durbin-
------	--	----------	------------	---------------	-------------------	---------

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

			Square	the Estimate	•	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Watson
1	.937a	.877	.868	.46715	.877	96.396	6	81	.000	2.308

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summaryb

Mode			Adjusted R	Std. Error of
I	R	R Square	Square	the Estimate
1	.937a	.877	.868	.46715

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^b

Mode	el	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126.221	6	21.037	96.396	.000 ^a
	Residual	17.677	81	.218		
	Total	143.898	87			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

						3111010111							
			dardized icients	Standardiz ed Coefficient s			95% Coi Interva		Co	rrelation	ıs	Colline Statis	,
Mod	lel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Zero- order	Partial	Part	Toleran ce	VIF
1	(Constant)	.083	.827		.101	.920	-1.562	1.729					
	Kemauan Membayar Pajak	.689	.071	.549	9.640	.000	.547	.831	.834	.731	.375	.467	2.142
	Kesadaran Membayar Pajak	.203	.062	.176	3.282	.002	.080	.325	.419	.343	.128	.526	1.903
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.172	.065	.151	2.652	.010	.043	.301	.575	.283	.103	.465	2.151
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	585	.072	562	-8.155	.000	727	442	.314	671	318	.319	3.131

Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.357	.069	.304	5.170	.000	.220	.495	.425	.498	.201	.440	2.275
Sanksi Pajak	.491	.062	.451	7.957	.000	.368	.613	.676	.662	.310	.471	2.121

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Coefficients									
		Colline Statis	,						
Mod	del	Toleran ce	VIF						
1	(Constant)								
	Kemauan Membayar Pajak	.467	2.142						
	Kesadaran Membayar Pajak	.526	1.903						
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.465	2.151						
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.319	3.131						
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.440	2.275						
	Sanksi Pajak	.471	2.121						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardiz ed Coefficient s		
Mod	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.083	.827		.101	.920
	Kemauan Membayar Pajak	.689	.071	.549	9.640	.000
	Kesadaran Membayar Pajak	.203	.062	.176	3.282	.002
	Pengetahuan peraturan perpajakan	.172	.065	.151	2.652	.010
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	585	.072	562	-8.155	.000
	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	.357	.069	.304	5.170	.000
	Sanksi Pajak	.491	.062	.451	7.957	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

					Variance Proportions					
Model	Dimen sion	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Kemauan Membayar Pajak	Kesadaran Membayar Pajak	Pengetahuan peraturan perpajakan	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Persepsi Efektivitas SIstem Perpajakan	Sanksi Pajal
1	1	6.978	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.007	31.873	.02	.07	.00	.14	.11	.08	.0:
	3	.006	35.190	.00	.09	.20	.05	.01	.01	.24
	4	.004	44.096	.65	.02	.01	.11	.05	.06	.06
	5	.003	47.759	.02	.05	.47	.09	.03	.23	.2′
	6	.002	63.809	.29	.23	.26	.16	.43	.42	.0′
	7	.001	68.855	.01	.55	.05	.45	.38	.20	.4

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Casewise Diagnostics^a

Case Number		Kepatuhan Wajib Pajak	Predicted Value	Residual
71	3.856	20.00	18.1985	1.80155
73	3.032	18.00	16.5835	1.41646

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13.8592	20.0119	17.7159	1.20450	88
Std. Predicted Value	-3.202	1.906	.000	1.000	88
Standard Error of Predicted Value	.053	.253	.126	.037	88
Adjusted Predicted Value	13.8007	20.0127	17.7175	1.20717	88
Residual	94401	1.80155	.00000	.45076	88
Std. Residual	-2.021	3.856	.000	.965	88
Stud. Residual	-2.131	3.949	002	1.008	88
Deleted Residual	-1.05011	1.88907	00154	.49244	88
Stud. Deleted Residual	-2.180	4.367	.008	1.047	88
Mahal. Distance	.132	24.539	5.932	4.398	88
Cook's Distance	.000	.213	.013	.032	88
Centered Leverage Value	.002	.282	.068	.051	88

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Histogram






Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Correlations

	-	x1	x2	x3	kemauan membayar pajak
x1	Pearson Correlation	1	.065	.104	.614
	Sig. (2-tailed)		.546	.337	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.065	1	.053	.611**
	Sig. (2-tailed)	.546		.627	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.104	.053	1	.631**
	Sig. (2-tailed)	.337	.627		.000
	N	88	88	88	88
kemauan membayar pajak	Pearson Correlation	.614**	.611 ^{**}	.631**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	_	N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.692	3

Correlations

		x1	x2	x3	kesadaran membayar pajak
x1	Pearson Correlation	1	.095	.081	.598 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.379	.455	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.095	1	.066	.678
	Sig. (2-tailed)	.379		.544	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.081	.066	1	.585
	Sig. (2-tailed)	.455	.544	u.	.000
	N	88	88	88	88
kesadaran membayar pajak	Pearson Correlation	.598**	.678**	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.606	3

Correlations

		lations			
		x 1	x2	x 3	pengetahuan peraturan perpajakan
x1	Pearson Correlation	1	.205	.012	.682**
	Sig. (2-tailed)		.055	.911	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.205	1	.105	.664**
	Sig. (2-tailed)	.055		.329	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.012	.105	1	.560**
	Sig. (2-tailed)	.911	.329		.000
	N	88	88	88	88
pengetahuan peraturan	Pearson Correlation	.682**	.664**	.560 ^{**}	1
perpajakan	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

Correlations

		x 1	x2	x 3	pengetahuan peraturan perpajakan
x1	Pearson Correlation	1	.205	.012	.682**
	Sig. (2-tailed)		.055	.911	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.205	1	.105	.664
	Sig. (2-tailed)	.055		.329	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.012	.105	1	.560
	Sig. (2-tailed)	.911	.329		.000
	N	88	88	88	88
pengetahuan peraturan	Pearson Correlation	.682 ^{**}	.664**	.560 ^{**}	1
perpajakan	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	NI of Itama
Alpha	N of Items
.663	3

Correlations

		x 1	x2	x 3	pemhaman peraturan perpajakan
x1	Pearson Correlation	1	.116	.311 [™]	.742**
	Sig. (2-tailed)		.282	.003	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.116	1	.054	.541 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.282		.615	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.311 ^{**}	.054	1	.704**
	Sig. (2-tailed)	.003	.615		.000
	N	88	88	88	88
pemhaman peraturan	Pearson Correlation	.742	.541	.704	1
perpajakan	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	-		
		N %	
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	

Correlations

		x1	x2	x3	persepsi sistem perpajakan
x1	Pearson Correlation	1	.054	.208	.653 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.615	.052	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.054	1	048	.585 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.615		.658	.000
	N	88	88	88	88
x3	Pearson Correlation	.208	048	1	.612 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.052	.658		.000
	N	88	88	88	88
persepsi sistem perpajakan	Pearson Correlation	.653**	.585**	.612 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	_	N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.674	3

Correlations

		x1	x2	x3	sanksi parpajakan
x1	Pearson Correlation	1	.139	.390**	.741 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.195	.000	.000
	N	88	88	88	88
x2	Pearson Correlation	.139	1	013	.551 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.195		.907	.000
	N	88	88	88	88
х3	Pearson Correlation	.390**	013	1	.715 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.907		.000
	N	88	88	88	88
sanksi parpajakan	Pearson Correlation	.741 ^{**}	.551 ^{**}	.715 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	-	N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.677	3

Correlations

		y1	y2	уЗ	y4	kepatuhan wajib pajak
y1	Pearson Correlation	1	.040	.108	.101	.537**
	Sig. (2-tailed)		.710	.315	.351	.000
	N	88	88	88	88	88
y2	Pearson Correlation	.040	1	006	.237*	.563**
	Sig. (2-tailed)	.710		.953	.026	.000
	N	88	88	88	88	88
у3	Pearson Correlation	.108	006	1	.134	.527**
	Sig. (2-tailed)	.315	.953	·	.212	.000
	N	88	88	88	88	88
у4	Pearson Correlation	.101	.237*	.134	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.351	.026	.212		.000
	N	88	88	88	88	88
kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	.537**	.563**	.527**	.659**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	88	88	88	88	88

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.617	4

Statistics

	-	x1	x2	х3
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

	-				Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	2	2.3	2.3	2.3
	setuju	50	56.8	56.8	59.1
	sangat setuju	36	40.9	40.9	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	45	51.1	51.1	54.5
	sangat setuju	40	45.5	45.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

х3

-	-				Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	45	51.1	51.1	54.5
	sangat setuju	40	45.5	45.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Statistics

		x1	x2	x3
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	46	52.3	52.3	55.7
	sangat setuju	39	44.3	44.3	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	tidak setuju	2	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	3	3.4	3.4	5.7
	setuju	42	47.7	47.7	53.4
	sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	41	46.6	46.6	50.0
	sangat setuju	44	50.0	50.0	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	-	x1	x2	x3
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	2	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	2	2.3	2.3	4.5
	setuju	44	50.0	50.0	54.5
	sangat setuju	40	45.5	45.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	47	53.4	53.4	56.8
	sangat setuju	38	43.2	43.2	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

			Cumulative
Frequency	Percent	Valid Percent	Percent

Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	39	44.3	44.3	47.7
	sangat setuju	46	52.3	52.3	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	_	x1	x2	x3
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

	•	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	kurang setuju	5	5.7	5.7	6.8
	setuju	39	44.3	44.3	51.1
	sangat setuju	43	48.9	48.9	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	47	53.4	53.4	56.8
	sangat setuju	38	43.2	43.2	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	-				Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	tidak setuju	2	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	1	1.1	1.1	3.4

setuju	44	50.0	50.0	53.4
sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
Total	88	100.0	100.0	

	=	x1	x2	x3
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

	-				Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	47	53.4	53.4	56.8
	sangat setuju	38	43.2	43.2	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	2	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	1	1.1	1.1	3.4
	setuju	44	50.0	50.0	53.4
	sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	kurang setuju	1	1.1	1.1	2.3
	setuju	45	51.1	51.1	53.4

I	sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	_	x1	x2	хЗ
N	Valid	88	88	88
	Missing	0	0	0

x1

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	2	2.3	2.3	2.3
	setuju	42	47.7	47.7	50.0
	sangat setuju	44	50.0	50.0	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

x2

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	kurang setuju	1	1.1	1.1	2.3
	setuju	45	51.1	51.1	53.4
	sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	kurang setuju	4	4.5	4.5	5.7
	setuju	39	44.3	44.3	50.0
	sangat setuju	44	50.0	50.0	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	_	y1	y2	уЗ	y4
N	Valid	88	88	88	88
	Missing	0	0	0	0

у1

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	50	56.8	56.8	60.2
	sangat setuju	35	39.8	39.8	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	3.4	3.4	3.4
	setuju	41	46.6	46.6	50.0
	sangat setuju	44	50.0	50.0	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

у3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	kurang setuju	2	2.3	2.3	2.3
	setuju	45	51.1	51.1	53.4
	sangat setuju	41	46.6	46.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

у4

y							
				Cumulative			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Percent			

Valid	tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	kurang setuju	1	1.1	1.1	2.3
	setuju	44	50.0	50.0	52.3
	sangat setuju	42	47.7	47.7	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

	<u>-</u>	jenis kelamin	usia
N	Valid	88	88
	Missing	0	0

jenis kelamin

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	56	63.6	63.6	63.6
	perempuan	32	36.4	36.4	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Usia

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-30 tahun	23	26.1	26.1	26.1
	31-40 tahun	28	31.8	31.8	58.0
	41-50 tahun	26	29.5	29.5	87.5
	diatas 50 tahun	11	12.5	12.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

no	jk	Usia
1	2	2
2	2	2
3	1	2
4	2	2
5	2	1
6	2	3

8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	4 2 3 1 4 1 2 4 3 2 2 1 1 3 3 1 2
9 1 10 1 11 1 11 2 2 13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	3 1 4 1 2 4 3 2 2 1 1 3
10 1 11 1 12 2 13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 4 1 2 4 3 2 2 1 1 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 2 4 3 2 2 1 1 3
12 2 13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 2 4 3 2 2 1 1 3
13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	2 4 3 2 2 1 1 3
14 2 15 1 1 16 1 17 2 18 1 1 19 1 1 20 1 1 22 1 1 23 1 24 1	4 3 3 2 2 1 1 3
15 1 16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	3 2 2 1 1 3
16 1 17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	3 2 2 1 1 3
17 2 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 1 3
19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 1 3
19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 1 3
20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	1 3
21 1 22 1 23 1 24 1	3
22 1 23 1 24 1	3 1
	1
	÷
	2
25 1	<u>-</u> 1
	4
27 1	<u>-</u> 2
28 1	<u></u> 2
29 1	 -3
30 1	2 3 2 3
31 2	3
33 2	3 4
	3
	2
1 36 1 1	2
27 2	3
38 2	3
39 1	3
40 2	3
41 1	3 3 2
42 2	2
43 2	4
	1
45 2	1
	1
	1
	2
	4
50 2	3

51	2	3
52	1	3 2
53	1 2	1
54	2	1
55	1	1
56	1	1 4
55 56 57	1	3
58	2	1
58 59 60	1	1
60	1	2
61 62 63 64 65	1	2
62	1	3
63	1	2
64	1	4
65	2	2
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	2 2	1 1 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
67	1	3
68	1	2
69	1	2
70	1	3
71	1	3
72	2 1 2 2 2 2 2 1	3
73	1	3
74	2	2
75	2	4
76	2	1
77	2	1
78	1	1
79	1	1 2
80	1	2
81	1	4
82	2	3
83	1	3 3 2
84		2
85	1	1
86	2	1
87	1	1
88	1	2

no		
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

	x1	
4	5	5
4	4	4
4	4	5
5	5	4
4	3	5
5	4	4
5	5	4
4	4	4

14
12
13
14
12

Jlm

13	
14	
12	
13	
14	
12	

9	5	4	5	
10	4	4	5	
11	4	4	4	
12	4	4	4	
13	4	5	5	
14	4	4	5	
15	5	4	4	
16	4	4	5	
17	4	5	4	
18	4	5	5	
19	5	4	5	
20	4	5	4	
21	5	4	5	
22	5	5	5	
23	4	5	5	
24	5	5	4	
25	4	5	5	
26	5	5	5	
27	4	4	5	
28	4	4	4	
29	4	5	4	
30	5	5	4	
31	4	5	4	
32	4	4	4	
33	4	4	5	
34	5	5	5	
35	5	5	5	
36	4	5	4	
37	5	4	4	
38	4	5	4	
39	5	5	5	
40	5	5	5	
41				
42	3	5 4	3	
42 43	5		3 4	
44	3	3 4	4	
45	5	3 5	5	
46	5		3	
47	5	4	5	
48	4	5	4	
49	4	5	5	
50 51	5 4	5 4	4	
51 52	5	5	5	
52 53	4	5	5	
55		J	J	

54	4	5	5
55	4	4	5
56	4	4	4
57	4	4	5
58	5	5	4
59	4	5	5
60	5	4	5
61	4	5	5
62	4	4	4
63	5	4	5
64	5	4	4
65	4	4	4
66	5	5	4
67	5	5	4
68	5	4	4
69	4	4	4
70	4	5	5
71	4	4	5
72	4	4	4
73	4	4	4
74	5	5	5
75	5	4	3
76	4	5	4
77	5	5	5
78	4	4	4
79	4	5	4
80	4	4	4
81	4	4	4
82	5	4	4
83	5	4	5
84	4	4	4
85	4	5	4
86	5	4	4
87	4	4	5
88	5	4	5
'			_

	x2		jlm
4	4	5	
4	4	4	
4	4	4	
5	5	5	
4	5	3	
5	4	4	
4	5	5	
4	4	4	
5	4	4	
5	4	4	

4	4	4
5	5	4
5	5	5
5	4	4
4	4	4
4	5	4
5	4	5
4	5	5
4	4	4
4	4	5
4	5	4
5	5	5
5	4	5
5	4	5
5	5	5
4	5	5
5	4	4
4	4	4
4	5	5
5	5	5
4	5	5
4	5	4
4	4	4
4	4	5
4		5
5	5 5	5
4	5	4
5	4	5
5 4	5 5	5
4	<u> </u>	<u>5</u>
4	2) /
<u>4</u> 4	5	3
5	4	4
4 4 5 5 3 4	2 2 5 4 5 5 4 5 4	5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5
3	5	5
4_	4	4
3	5	5
3 5 4	4	5
4	3	5
3 5	5	4
5	3	5
5 5	3 5 3 5 5	5
5	5	4
J	υ	4

4	4	4
5	4	4
5 4 4	5	4 5
4	3	4
4	4	5
5	5	4
4	4	4
5	4	5
4	4	5
4	4	4
5	4	5
4	5	5
4 5 4 5 4 4 5 4	4	5
5	4	4
4	4	4
4	5	5
5 4 4 4	3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5	5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
	4	5
5 4 5	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
5 5	5 5 5	4 4 4 5 4 5
5	5	5
5	5	4
	5	5
5	4	4
5 5 4	5 4 5	4
5	5	5
5	5 5	4
4	4	4
5 4 4 5	4	4 5
5	5	4

12
13
14
11
13
14
12
14
13
12
14
14
13
13
12
14
13
14
12
15
12
12
14
15
14
15
13
13
15
14
12
13
14

	XS	
4	4	5
4	4	4
4	4	4
5	5	5
5	4	3
4	5	4
5	5	5
4	4	4
4	5	4
4	4	4
4	4	4
5	4	4

13
12
12
15
12
13
15
12
13
12
12
13

jlm

5	4	5
4	4	4
4	5	4
5	4	4
4	4	5
5	4	5
4	5	4
4	4	5
5	5	4
5	5	5
4	4	5
		5
4 5	5 4	5
5	5	5
4	4	4
4	4	4
5	4	5
5	5	5
5	4	5
5	4	4
4	4	4
4	5	5
5	5	5
5	4	5
5	5	4
4	4	5
5	5	5
5	5	5
	4	
2	3	4
5	5	3
2 2 5 4 5	3 5 3 5	4
5	5	3
5	5	5
4	5	4
5	4	5
4	4	5
3	5	5
2	4	4
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5 4 5 4 3 5 3 5 5 5	5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3	5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5	4	4

1	4
	2
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	4
1	5
1	3
1	4
1	4
1	5
1	2
1	2
1	4
1	5
1	4
	3
	2
	4
	5
	4
	4
	3
	5
	5
1	1
4	9
1	ა 1
	3
	5
	3
_	4
	3
	3
1	
1	
1	5
1	5
	5
1	2
4	^

5	5	4
4	4	4
5	4	5
4	4	5
4	4	4
4	4	4
4	5	5
4	4	5
4 4 5 4	4	4
4	4	5
4	5	4
4 5	5	5
5	4	5
5	5	4
4	5	4
5 4 5	4	4
4	5	5
4	5	4
4	5	5
5	5	4
5 4 5	4	4
5	4	5
4	4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
4	4	4
	4	5
5 4	4 5	5
4	4	5
5	4	4
4	4	4
4 5	4 4 4 5	5 5 5 4 4 5
4	4	4

	13	
	12	
	12	
	14	
	13	
	13	
	13	
	13	
	14	
	14	
	14	
	13	
	13	,
	14	
	13	
	14	
	14	
	12	
	14	
	14	
•	12	
	14	
	14	
	13	
	13	
	12	
	15	
•	12	
•	13	

	Х4	
5	4	4
5	4	4
4	4	4
5	5	5
5	4	5
5	5	4
5	4	5
4	4	4
4	5	4
5	5	4
4	4	4
4	5	5
5	5	5
4	5	4

13
13
12
15
14
14
14
12
13
14
12
14
15
13

jlm

4	4	4
4	4	5
5	5	4
4	4	5
4	4	4
5	4	4
5	4	5
5	5	5
	5	4
5 4		
	5	4
5	5	5
5	4	5
5	5	4
4	4	4
4	4	5
5	5	5
5	4	5
4	4	5
5	4	4
4	4	4
5	4	5
3	5	5
4	4	5
4	5	4
5	5	5
5	4	5
4	4	2
2	4	2
5	4	5
4 5	5 5	4 5
3	3	5
3 5	3 4	5 4
5	3	5
4	5	4
3	5 4	3
4 3 3 5 5	3	4 3 5 5 4
5	3 5 4	5
	4	4
5 5	4	4
5	5	5
4	4	4
4 5	5	5
5	4 5	4
3 4	5 4	4 4
4	4	4

1	2
	3
	4
	3
	2
1	3
1	4
1	5
1	4
1	3
	5
	4
	4
	2
	3
1	5
1	4
1	3
1	3
1	2
1	4
	3
	3
	3
	5
	4
	0
	8
	4
	3
	5
1	
	3
	3
	3
1	0 1
	5
	ე 3
	3
	ა 5
	ວ 2
	4
	3
	2
' 1	
•	_

5	4	5
5 4	4	4
4	5	5
	5	
4	5 4	4
4	4	5
5	5	4
4	5 5 4	4
4	4	5
4	5	4
	4	5
4	5 4 5	5 4 5 5 4 4 5 4
4	4 5 4 4 5	4
5	5	4
5 5	4	5
4	4	4
4	5	4
5	4	5
5 4	4	4
4	4 4 5	4
5	4	4
4	5	5
5	4	5 4
5 4	4	4
4	4 5 4 4 5 5 5 5	4 5 5 5 5
5	5	5
5 5	5	5
5	5	5

	x5		jlm
4	4	5	
4	4	4	
4	4	5	
5	5	4	
4	5	4	
5	4	4	
4	5	5	
4	4	4	
5	4	5	
5	4	4	
4	4	4	
5	5	5	
5	5	4	
5	4	4	
4	4	5	
4	5	4	
5	4	5	

4	5	4
4	4	4
4	4	5
4	5	5
5	5	5
5	4	5
	4	5
5	4 5	5
5		4
4	5	5
5	4	5
4	4	4
4	5 5	4
5	5	5
4	5	5
4	5	4
4	4	5
4	4	5
4	5	4
5	5	5
4	5	4
5	4	4
		4
5	5	
4	5	5
4	2 2 5 4 5	5
4	2	4
4 5 5	5	2 5 5
5	<u>4</u>	5
3 4	5 4	5 4
3	5	2
5	<i>J</i>	3 5 4
5 4	3	4
3	5	4
5	5	4 4
3 5 4	4 3 5 5 4	5
4		4
4 5	4 5	4
4	4	5
5	5	5 4
5 4 5	4	5
5	4	4
4	4	4
4	5	4
4 5	4 5	4
5	5	5
5	5	5

1	3
	2
1	
	4
	5
1	4
1	4
1	4
1	4
1	4
1	2
1	3
1	5
1	4
1	3
1	3
	3
	3
	5
	3
	3
	4
	4
	1
	0
1	
	4 5
1	
	2
1	1
1	
1	1
1	2
1	4
1	3
1	2
1	4
	3
	4
1	
	3
	2
1	
1	2

5	4	5
4	4	4
4	5	4
5	4	5
5	4	4
5 5 4	5	5
5	5 4	5 4 5 4 4
4	5	4
5	5 5	5 4 5
	4	4
4 5	4 4 5	5
4	5	4
4	4	4
5	4 5 4	4
4	5	5
4		5
5	4	4
4	4	4
5 4	4 4 5 4	5
	4	5
4	4	4 4 4 5 5 4 4 5 5
5	5 5 5	5 4 5 5
5	5	4
5	5	5
5	5	5

	x6		jlm
5	5	5	15
4	4	5	13
5	5	4	14
4	4	5	13
5	4	5	14
4	4	5	13
4	5	5	14
4	4	4	12
5	5	4	14
5	4	5	14
4	4	4	12
4	5	4	13
5	4	5	14
5	4	4	13
4	5	4	13
5	4	4	13
4	5	5	14
5	4	4	13
5	4	4	13

4	5	5
5	5	5
5	5	5
	5	
5		5
4	5	4
5	4	5
5	5	5
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	5	5
4		5
4	5 4	4
5	5	5
5	5	4
5	4	5
4	5	3
4	3	3
4	4	4
5	4	5
5	5	5
4	5	4
3 4	4 2	2
4	2	5
4	5 5	4
5	5	5
3	5	3
5	4	5
4	3	5
5	5	4
4	4	3
4 4 5 5	4 4 5 5	3
5	5	5
5	5	3 3 5 5 5
5	5	5
5 4	4	5 4 5
4	4	4
5	4	5
4	5	4
4 5 5 5	4 5 4 5 5	5 4 4 4
5	5	4
5	5	4
4	4	4
5 4	5 4	5
4	4	5 4
4	4	4

4	4	4
4	4	5
4	4	5
4	5	4
5	4	5
5	4 4	5
5	4	4
4	4	4
5	5 5	4
5	5	4
5	4	4
4	4	5 4 4
4	5 4	4
5	4	4
4	5	4
4	4	5
4	4	5 4
4	5	5
5	5	5
5	4	4
5	4	5
5	5	4
4	5	5

12
13
13
13
14
14
13
12
14
14
13
13
13
13
13
13
12
14
15
13
14
14
14
Jlm

	}	/	
4	5	5	5
4	4	4	4
4	4	5	5
5	5	4	4
4	3	5	4
5	4	4	4
5	5	4	5
4	4	4	4
5	4	5	5
4	4	5	4
4	4	4	4
4	4	4	5
4	5	5	4
4	4	5	4
5	4	4	5
4	4	5	4
4	5	4	5
4	5	5	4
5	4	5	4
4	5	4	5
5	4	5	5

5	5	5	5
4	5	5	5
5	5	4	5
4	5	5	4
5	5	5	5
4	4	5	5
4	4	4	4
4	5	4	4
5	5	4	5
4	5	4	5
4	4	4	4
4	4	5	5
5	5	5	5
5	5	5	4
4	5	4	5
5	4	4	4
4	5	4	4
5	5	5	4
5	5	5	5
4	5	4	5
3	4	3	4
5	3	4	2
3	4	4	5
5	3	5	5
5	5	3	5
5	4	5	4
4	5	4	3
4	5	5	5
5	5	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
4	5	5	5
4	5	5	5
4	4	5	4
4	4	4	4
4	4	5	4
5	5	4	5
4	5	5	4
5	4	5	5
4	5	5	5
4	4	4	4
5	4	5	5
5	4	4	4
4	4	4	4
5	5	4	4
5	5	4	4

5	4	4	4	17
4	4	4	5	17
4	5	5	4	18
5	5	5	5	20
4	4	4	5	17
4	5	5	4	18
5	4	4	5	18
3	5	4	5	17
4	4	4	5	17
5	4	5	5	19
4	4	4	4	16
4	5	5	4	18
4	5	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	5	4	17
5	5	4	5	19
4	5	4	4	17
4	4	5	4	17
4	5	4	4	17
5	4	5	5	19
5	5	4	4	18

1	7
1	7
1	8
2	0
1	7
1	8
1	8
1	7
1	7
1	
1	6
1	8
1	8
1	6
1	7
1	9
1	7
1	
1	
1	
1	